

## MELALUI KOMUNITAS DESA ADATDALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID-19DENGAN FENOMENA SEKALA- NISKALA MASYARAKAT BALI

I Gusti Bagus Hengki<sup>1)</sup>, Ni Ketut Masmini<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Unmas Denpasar

Email: [igustibagushengki@gmail.com](mailto:igustibagushengki@gmail.com), [nk.masmini@gmail.com](mailto:nk.masmini@gmail.com)

### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan umat manusia di dunia maupun di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata, sektor pendidikan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari segi preventif (pencegahan), persuasif dan edukatif, maupun represif terukur (penegakan hukum terukur). Bentuk-bentuk yang secara nyata dalam mencegah atau menekan perkembangan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Social distancing (pembatasan sosial), lockdown (karantina) atau isolasi, protokol kesehatan (cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah), Alat Pelindung Diri (APD), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Surat Keterangan Izin Masuk (SKIM), membentuk Satgas terpadu Covid-19, dan sebagainya.

Dari sisi masyarakat Bali (Provinsi Bali) semua upaya nyata/riil dalam percepatan penanggulangan Covid-19 tersebut di atas, dikenal dengan istilah "sekala", dan istilah sekala ini tidak dapat dipisahkan dengan istilah "niskala" (tidak nyata/abstrak) yang merupakan satu kesatuan sistemik.. Fenomena sekala - niskala oleh masyarakat Bali dalam wadah desa adat yang memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali berupa kearifan lokal yang masih hidup (*law living*), yang masih diakui dan dilaksanakan.dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam tulisan ini akan dikaji, dibahas, di analisis secara ilmiah percepatan penanggulangan Covid-19 melalui komunitas desa adat dalam fenomena sekala-niskala oleh masyarakat Bali, dengan metodologi normatif deskriptif.

**Kata Kunci** : Covid-19, Penanggulangan, Desa Adat, Sekala-Niskala.

### ABSTRACT

*Pandemic Covid-19 devastated all of Bali human life in the world and in Indonesia in all aspects of life, economic sector, agriculture, tourism industry, education sector, religious sector, governance from the central to the regional level, and so on. Various efforts have been made by the government in accelerating the response of the Covid-19 pandemic, both in terms of preventive, persuasive, and educative, as well as measurable repressive (measurable law enforcement). Significant forms of preventing or suppressing the development of Covid-19 such as Large Scale Social Restrictions (PSBB), Social distancing, lockdown (quarantine) or isolation, health protocols (washing hands, wearing masks, keeping a distance, avoiding the crowd, staying at home), Personal Protective Equipment (PPE), Patients Under Supervision (PDP), Entry Permit Certificate (SKIM), forming an integrated Task Force Covid-19, and so on.*

*From the side of the people of Bali (Province of Bali) all real efforts in accelerating the overcoming of Covid-19 mentioned above, are known as "sekala", and*

*the term sekala is inseparable with the term "niskala" (not real/abstract) which is a systemic unity. The phenomenon of scale - noetic by the Balinese in the traditional village container that plays an important role in the order of Balinese life in the form of local wisdom that is still alive (law living), which is still recognized and carried out in social life, nation and state.*

*In this paper, it will be reviewed, discussed, in a scientific analysis of the acceleration of the handling of Covid-19 through the indigenous village community in the phenomenon of scaling-up by the Balinese people, with a descriptive normative methodology.*

**Keywords:** Covid-19, Mitigation, Customary Village, Sekala-Niskala.

## I. Pendahuluan

Virus corona (CoV) merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Kemudian virus ini sekitar bulan Desember 2019 muncul sebagai wabah dengan sebutan istilah barunya yaitu Pandemi Covid-19 ( *coronavirus disease 2019* ) yang pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 23 April 2020, lebih dari 2000.000 ( dua juta ) kasus Covid-19 dilaporkan, dan lebih dari 210 negara dan wilayah terjangkit pandemi Covid-19, mengakibatkan lebih dari 195.755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781.109 orang sembuh ( *Situs internet : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, dikutip tanggal 22-6-2020*).

Di Indonesia kasus Covid-19 terdeteksi pada tanggal 1 Maret 2020 dan dalam rentan waktu satu bulan yaitu tanggal 1 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 1.677. Diikuti pula dengan dengan pasien dinyatakan sembuh sebanyak 103 dan 157 pasien lainnya meninggal dunia. ( *Situs internet : <https://m.medeka.com>, dikutip tanggal 22-6-2020* ). Korban Covid-19 di Bali berdasarkan data pada situs internet :

[tribunjogja.com/kompas.com](http://tribunjogja.com/kompas.com), dikutip tanggal 23-6-2020 tercatat total positif :1080 orang, korban meninggal : 9 orang, sembuh : 615 orang dan data pada tanggal 9 Juli 2020 korban meninggal : 11 orang. Pandemi Covid-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan umat manusia di dunia maupun di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata, sektor pendidikan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari segi preventif (pencegahan), persuasif dan edukatif, maupun represif terukur ( penegakan hukum terukur ). Bentuk-bentuk yang secara nyata dalam mencegah atau menekan pada Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB), Sosial distancing ( pembatasan sosial ), *lockdown* (karantina) atau isolasi, protocol kesehatan (cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah ), Alat Pelindung Diri ( APD ), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Surat Keterangan Izin Masuk ( SKIM ) , membentuk Satgas terpadu Covid-19, dan sebagainya, sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah masing-masing yang tidak bertentangan dengan perundang-perundangan yang ada.

Dari sisi masyarakat Bali (Provinsi Bali) semua upaya nyata/riil dalam

percepatan penanggulangan Covid-19 tersebut di atas, dikenal dengan istilah "sekala", dan istilah sekala ini tidak dapat dipisahkan dengan istilah "niskala" (tidak nyata/abstrak) yang merupakan satu kesatuan sistemik.. Fenomena sekala -niskala oleh masyarakat Bali dalam wadah desa adat yang memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali berupa kearifan lokal yang masih hidup (*living law*), yang masih diakui dan dilaksanakan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam tulisan ini akan dikaji, dibahas, di analisis secara sistematis dan ilmiah percepatan penanggulangan Covid-19 melalui komunitas desa adat dalam fenomena sekala-niskala oleh masyarakat Bali, dengan metodologi normatif deskriptif, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang timbul apakah fenomena sekala-niskala itu, dampak global perilaku manusia yang negatif apakah termasuk fenomena sekala-niskala, dan bagaimana peranan komunitas desa adat di Bali dalam percepatan penanggulangan Covid-19 di Bali.

## II. Pembahasan

### 2.1 Konsep Ilmiah.

#### 1) Komunitas Desa Adat di Bali.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah "kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban;" (<https://jagokata.com>arti-kata>komunitas, dikutip tanggal 23-4-2019>) Contoh kata "komunitas" antara lain seperti : komunitas sastra : kelompok atau kumpulan orang yang meminati dan berkecimpung dalam bidang sastra, masyarakat sastra. Komunitas kota : komunitas yang bersifat kekota-kotaan. Komunitas desa : komunitas yang bersifat kedesa-desaan, dan sebagainya. Pengertian komunitas secara bebas dapat kita lihat

dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya : komunitas tukang ojek, komunitas penggemar sepeda motor Vespa, komunitas penggemar mobil tua, komunitas pecinta tari topeng, komunitas pecinta burung perkutut, dalam naskah ini komunitas desa adat di Bali dan sebagainya.

Keberadaan desa adat sejatinya mendapatkan pengakuan serta posisi yang strategis dan istimewa di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa Perda Provinsi Bali No.4 tahun 2019 tentang Desa Adat sebagai berikut :

Desa adat, memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi yang khas dan unik, mulai dari adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Karena itu keberadaan desa adat perlu dijaga dan diperkuat. Secara filosofis dan sosiologis desa adat dipahami sebagai bentuk organisasi tradisional yang memiliki susunan pemerintahan, wilayah, norma hukum dan harta kekayaan yang bersifat otonom. Perda desa adat tersebut terdiri dari 19 bab dan 103 pasal dan Perda itu dibuat untuk memberikan pengakuan, penguatan, pemberdayaan, dan kemandirian desa adat, yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bersifat strategis, responsif, progresif, dan juga antisipatif. (<https://jagokata.com>arti-kata>komunitas, dikutip tanggal 23-4-2019>)

Menurut Gubernur Bali I Wayan Koster pada acara pengesahan Perda No.4 tahun 2019 tentang Desa Adat menyampaikan : " Desa Adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul , hak tradisional, dan hak otonom asli mengatur rumah tangganya sendiri " (<https://m.suara.com>content>2019/04/03, dikutip tanggal 23-4-2019>)

Pengertian Desa Adat secara yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Perda No.4 Tahun 2019 sebagai berikut  
Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa adat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bersama-sama dengan Desa Dinas (Kelurahan) secara terpadu. Menurut Prof P.Windia dan I Ketut Sumarta memberikan penjelasan sebagai berikut :  
Dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, dikenal ada dua pengertian desa, yaitu (1) “desa” atau “perbekalan” dan “kelurahan” ( dikenal dengan sebutan “desa dinas” atau “desa administratif” dan (2) “desa adat” atau “desa pakraman “.

Pengertian desa (mengacu kepada UU Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah : “ Satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (pasal 1 huruf a ). Berdasarkan beberapa pertimbangan (antara lain, heterogenitas penduduknya), desa yang ada di daerah perkotaan, selanjutnya dijadikan “kelurahan”. Kelurahan adalah “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.(pasal 1 huruf b). Desa dan kelurahan dalam pengertian ini , mempunyai tugas antara lain, melaksanakan

berbagai kegiatan organisasi pemerintahan atau kedinasan. Oleh karena itu, desa dan kelurahan (sepanjang di Bali), dikenal dengan sebutan “desa dinas” atau “desa administratif”.<sup>1</sup>

Dari uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan secara bebas dan singkat bahwa Komunitas Desa Adat di Bali adalah sekelompok orang. masyarakat paguyuban Bali yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## 2) Percepatan penanggulangan Covid-19.

Percepatan penanggulangan Covid-19 hampir dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia dengan berbagai upaya dan kebijakan baik berupa tindakan preventif (pencegahan) maupun berupa tindakan represif (penegakkan hukum). Wilayah Negara Indonesia tidak luput juga dari wabah virus Covid-19 yang tersebar di 34 Provinsi, yang sampai saat ini obat atau vaksin untuk membunuh virus corona belum di temukan di dunia maupun Indonesia. Beberapa daerah melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan protokol kesehatan yang baku dan dilaksanakan secara ketat dan terpadu dengan mempedomani UU RI No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Keputusan presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2020 tentang Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan sebagainya. Khusus wilayah Provinsi Bali disamping melaksanakan ketentuan tersebut di atas juga untuk pencegahan perkembangan serangan virus corona/Covid-19 menggunakan istilah “PKM” (Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pembentukan Satgas Terpadu Gotong Royong, Penandatanganan Surat Keputusan bersama antara Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dalam percepatan penanggulangan Covid-19 di Bali, dan akhirnya sekarang di seluruh dunia termasuk Indonesia akan melaksanakan “*New Normal*” yaitu menghidupkan kembali sumber-sumber perekonomian masyarakat, pemerintah, pariwisata dan sebagainya dengan tetap mentaati dan mempedomani protokol kesehatan, tetap menjaga imun tubuh dengan berolahraga yang teratur dan makan yang bergizi. Kalau tidak ada upaya ini dilakukan, akan membuat lumpuh semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan bertambahnya orang stres, bertambahnya orang miskin baru, angka kriminal meningkat dan sebagainya. Sebagai tindak lanjut setelah dilaksanakan New Normal perlu diwaspadai adalah serangan gelombang II Covid-19 di Wilayah Negara Republik Indonesia secara umum dan Bali secara khusus, oleh karena itu perlu dicarikan suatu strategi yang lebih tepat, cepat, akurat dan merakyat serta populis yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

## **2.2 Fenomena Sekala-Niskala Masyarakat Bali.**

### **1) Pemahaman fenomena sekala-niskala.**

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Sedangkan sekala-

niskala terjemahan bebasnya adalah dunia nyata dan dunia gaib atau yang nyata/riil dan yang tidak nyata/tidak kelihatan (abstrak) tetapi dapat dirasakan dan dialami di luar logika. Sebagai ilustrasi di dunia ini tidak saja dihuni oleh makhluk hidup yang dapat dilihat dengan kasat mata duniawi (sekala), juga dihuni oleh makhluk halus, daya, keadaan, energi yang tidak kelihatan (niskala) dan kedua istilah tersebut populer digunakan di masyarakat Bali. Secara ilmiah segala benda yang dapat dirasakan dan dilihat oleh pancaindra adalah sekala/alam nyata. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari alam niskala (alam gaib), keberhasilan, kegagalan, kesehatan maupun keselamatan. Ketika seseorang menderita sakit berkepanjangan dan tidak sembuh-sembuh maka terkadang seorang mencoba menemukan solusi pengobatan lewat jalan niskala, di saat terjadi kejadian bencana alam, gunung meletus, tsunami atau tanah longsor, sering berseliweran cerita-cerita berbau niskala. Fenomena sekala-niskala merupakan suatu sistem atau kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling ketergantungan. “Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh” (Khaelan MS, 2010, hal 57-58)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fenomena sekala-niskala itu disadari atau tidak disadari, diakui maupun tidak diakui tetap ada sepanjang masih ada kehidupan, tetapi dengan istilah, nama dan keyakinan yang berbeda sesuai dengan adat, budaya, keyakinan masyarakat suatu bangsa/daerah. Masyarakat Bali fenomena sekala-niskala telah menjadi filosofi hidup yang berabad-abad diyakini dan dipercaya dalam bingkai adat, seni, budaya serta agama Hindu yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat di Bali.

## 2) Kearifan lokal masyarakat Bali.

Dunia sekala-niskala berkaitan erat dengan kearifan lokal dan masyarakat hukum adat Bali serta hal ini dapat kita lihat pada UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 berbunyi : "Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pengertian masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 berbunyi : " Masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum

Kearifan lokal masyarakat Bali bernafaskan adat, budaya dan agama Hindu dalam bentuk sekala-niskala dengan diwujudkan dengan perilaku yang mempedomani filosofi Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, hukum Karma Phala yang sangat diyakini kebenarannya dan masih menjadi pegangan hidupnya dalam mengadakan interaksi dengan masyarakat sekitarnya.. Pengertian Tri Hita Karana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor :16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Pasal 1 angka 6 menjelaskan sebagai berikut :

" *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia ".Dalam filosofi Tri Hita Karana tersebut

oleh masyarakat Bali telah dipraktikkan berabad-abad sampai sekarang yang direalisasikan melalui berupa pelaksanaan upacara Agama Hindu dalam hubungan manusia dengan Tuhan (Parhayangan ), hubungan manusia dengan manusia ( pawongan) dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup ( palemahan ).Filosofis Tri Hita Karana ini berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (*Eco Sustainable development*).

"Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyesuaikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai suatu

kesatuan" ([https://newberkely.wordpress.com/pembangunan berkelanjutan](https://newberkely.wordpress.com/pembangunan-berkelanjutan), dikutip tanggal 24-6-2020)

Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal masyarakat Bali dalam fenomena sekala-niskala dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup yang berdampak kepada keharmonisan dan kesejahteraan umat manusia dan makhluk hidup lainnya, memelihara dan menjaga ekosistem dan ekologi secara sekala-niskala dengan berkesinambungan dengan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*) dan hubungan harmonis manusia dengan alam ( *Palemahan*).

Tri kaya Parisudha terdiri dari tiga kata yaitu : Tri artinya "Tiga", kaya artinya "karya" atau perbuatan sedangkan parisudha artinya "penyucian". Jadi Tri kaya parisudha artinya tiga perbuatan yang harus disucikan. Tri

kaya parisudha terdiri dari 1. Manacika, yang berarti berpikir yang suci atau berpikir yang benar, 2. Wacika, berarti berkata yang benar, 3. Kayika, berarti perbuatan atau perilaku suci atau berperilaku yang benar. Tiga perbuatan manusia yang harus disucikan tersebut diimplementasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui Puja Tri Sandya bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu. Tri artinya tiga, dan Sandya artinya sembahyang. Pengertian secara bebas Tri Sandya itu adalah melakukan sembahyang sebanyak tiga kali sehari yaitu pukul 06.00 pagi, 12.00 Siang dan 18.00 Sore bagi umat Hindu. Dimana dalam teks bait VI berbunyi sebagai berikut :

*Om kasantavyah kayiko dosah  
kasantavyo vaciko mama  
kasantavyo manaso dosah  
tat pramadat ksamasva mam  
Om Santih,Santih,Santih,Om*

Artinya :

Om Sang Hyang Widhi,  
ampunilah dosa yang dilakukan  
oleh badan hamba, ampunilah  
dosa yang keluar dari kata-kata hamba,  
ampunilah dosa pikiran hamba.

Om Sang Hyang Widhi  
anugerahkanlah kedamaian, kedamaian,  
kedamaian selalu.(

[cahayawhyra.blogspot.com](http://cahayawhyra.blogspot.com)>2014/09, dikutip  
tanggal 24-6-2020)

Melaksana kan sembahyang Tri Sandya oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu merupakan perbuatan perilaku yang nyata (sekala) yang diharapkan agar dapat berfikir yang positif, berkata yang positif dan berbuat yang positif (Tri Kaya Parisudha) dan apabila lalai/ikhlap berbuat dosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan secara niskala (rohani) agar diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sanghyang Widhi Wasa), sehingga tidak memberikan energi negatif kepada lingkungan hidup.

Karmaphala terdiri kata karma dan phala, karma berarti "perbuatan", "aksi", dan phala berarti "buah", "hasil". Karma phala berarti "buah dari perbuatan", baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas : Perbuatan melalui fikiran, perbuatan melalui perkataan dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat. Kalau perbuatan baik, hasilnya pasti baik, demikian pula sebaliknya (situs internet :<https://id.m.wikipedia.org>>wiki, dikutip tanggal 23-6-2020). Hukum Karma Phala tidak membutuhkan pembuktian manusia secara formal dan materiil, segala perbuatan manusia baik dan buruk pasti mendapat phala (hasil/buah perbuatan), berbuat baik pasti hasilnya baik berbuat buruk pasti hasilnya buruk secara sekala-niskala, cepat atau lambat, waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.

Ketiga filosofis tersebut merupakan kriteria untuk mengukur watak kualitas moral manusia di dunia (alam semesta), akan mempengaruhi lingkungan hidup baik pada generasi sekarang maupun generasi masa mendatang. Hal ini dapat disimak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan hidup adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk (di dalamnya) manusia dan perilakunya, yang akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya" ( Siti Sundari Rangkuti,2000,hal 2)

Watak, kualitas moral manusia dalam berperilaku (berpikir, berkata, dan berbuat) yang positif dan negatif yang kemudian direalisasikan dalam bentuk Karmaphala (hasil/buah perbuatan) yang nyata (sekala) dan yang tidak nyata (niskala).

Dari uraian tersebut diatas, penulis dapat memahami bahwa watak kualitas moral manusia di dunia (alam semesta) akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, misalnya dalam bentuk bencana alam : gunung meletus, tsunami, banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya, mengganggu kesehatan manusia : flu burung, HIV/Aids, demam berdarah, Covid-19 dan sebagainya, rusaknya Sumber Daya Alam, rusaknya tata ruang darat, laut dan udara dan sebagainya.

### **2.3 Gagasan Ilmiah.**

Gagasan ilmiah dalam percepatan penanggulangan Covid 19 di Bali dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1) Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penanggulangan Covid-19.**

Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam penanggulangan Covid-19 berbeda dengan daerah lain dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti Pemerintah DKI, Jatim, Jabar dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penanggulangan Covid-19 dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), membentuk Satgas Terpadu Gotong Royong yang terdiri dari Prajuru Desa adat/Banjar, Perbekel/Lurah, Pecalang, Polisi, TNI, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Satpol PP, melakukan penyemprotan dengan desinfektan terhadap tempat umum yang ramai dikunjungi, fasilitas umum, melakukan rapid test dan Sueb dan sebagainya.

Berdasarkan siaran pers yang diterima CNN Indonesia Kamis tanggal 15 Mei 2020 menjelaskan bahwa tugas Provinsi Bali adalah mengerem laju penambahan korban positive Covid-19 terutama yang datang dari pekerja migran, mengumpulkan seluruh Bupati untuk

menyamakan agenda secara bersama-sama, dan hal ini tidak akan sukses tanpa ada ribuan desa adat di Bali. Melibatkan Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma (PHDI), memberdayakan desa adat serta nilai-nilai kearifan lokal untuk menekan angka Covid-19 di Bali dan upaya pencegahan dilakukan di tingkat paling bawah. Dari sisi lain, Ketua gugus percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Bali melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, mengendalikan penambahan jumlah pasien positif hingga titik terendah.

Kedua, pasien yang sedang dalam perawatan ditangani dengan fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari segi rumah sakit, ruang perawatan dan tenaga medis.

Ketiga, dalam perawatan pasien positif Covid-19 diupayakan tidak sampai ada yang meninggal dunia lagi. ( CNN Indonesia, Kamis, 14 Mei 2020, jam 13.21)

Sementara itu menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19, Wiku Adi Sasminto menjelaskan bahwa Desa adat diberdayakan betul karena desa adat ada hukum adat yang bisa diterapkan untuk mengatur, mendisiplinkan dan menertibkan warganya. Mereka memiliki desa adat yang sangat kuat yang berada di banjar-banjar. Untuk menegakan hukum di adat mereka juga, ada pecalang yang dipatuhi masyarakat.

#### **2) Tugas Desa Adat dan Pecalang di Bali dalam percepatan penanggulangan Covid-19.**

Keberadaan desa adat memiliki peran penting dalam mengatur warganya dalam protokol kesehatan. Sekitar akhir Maret 2020, Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali sepakat membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis desa adat. Satgas Gotong Royong di lingkungan

desa adat tersebut memiliki tugas untuk memberdayakan seluruh warga desanya agar bergotong royong bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19 baik secara "sekala" atau jasmani/nyata maupun secara "niskala" atau rohani/tidak nyata. Terkait tugasnya secara nyata, satgas di desa adat melaksanakan berbagai upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan, pengawasan serta pembinaan terkait dengan Covid-19. Dalam pelaksanaannya, Pecalang atau petugas keamanan adat berperan sebagai ujung tombak dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bersama dengan sejumlah unsur terkait seperti TNI, Polri dan Linmas.

Dalam kesehariannya, Pecalang bersama petugas keamanan lainnya rutin melakukan patroli di wilayah desa adatnya yang masing-masing untuk memastikan situasi di wilayahnya kondusif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sejumlah desa adat di Bali juga telah mengambil berbagai langkah serta menerapkan sanksi sebagai pembinaan kepada masyarakat, karena setelah melakukan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dengan cara persuasif, masih saja ditemukan warga yang tetap melanggar aturan-aturan pencegahan penyebaran Covid-19. Misalnya Desa Adat Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Desa Adat tersebut memberlakukan sanksi adat berupa kerja bakti membersihkan lingkungan selama tiga hari berturut-turut bagi warga yang melanggar aturan. Dalam penerapan sanksi adat, tetap melakukan pembinaan dan tidak melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi. Petugas keamanan adat (Pecalang) tetap mempedomani sesana Pecalang (Kode Etik Pecalang) dengan tetap mempedomani dan mempertahankan filosofis Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Hukum Karma Phala dan sebagainya sebagai kearifan lokal masyarakat Bali. Percaya akan kekuatan sekala-niskala. Kedisiplinan dan ketaatan setiap warga adat Bali dalam ikut serta

melakukan upaya mencegah penyebaran Covid-19 tentunya juga harus ditopang dengan perilaku hidup yang bernafaskan Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Karma Phala dan sebagainya, yang secara sekala-niskala mempunyai kekuatan energi dan aura positif, yang akan berdampak juga kepada Covid-19 semakin jinak dan bersahabat kepada manusia.

Untuk itu perlu dilakukan pengawasannya, Pecalang bersama dengan para pemuda desa setempat berjaga di berbagai titik di desa adat tersebut untuk memeriksa apakah warga dan pengendara yang melintas melalui wilayah desa itu telah menggunakan masker. Dengan upaya gotong royong yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya di wilayah desa adat, diharapkan pandemi Covid-19 penyebarannya tidak semakin meluas dan aktifitas masyarakat termasuk aktivitas pariwisata yang saat ini mengalami keterpurukan dapat kembali pulih dan normal.

### **3) Peranan Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali dalam percepatan penanggulangan Covid-19.**

Keputusan bersama Parisada Hindu Dharma (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 020/PHDI-Bali/III/2020, Nomor : 04?SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya dan / atau Kegiatan Adat dalam Status Pandemi Covid-19 di Bali. Upacara Panca Yadnya dan kegiatan adat oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu, biasanya dihadiri oleh banyak orang (ratusan atau ribuan orang) sesuai dengan tingkatan upacaranya dan memakan waktu cukup lama dengan serangkaian kegiatan. Dalam situasi pandemi Covid-19 melanda masyarakat dunia secara internasional, masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Bali secara khusus dalam kegiatan upacara Panca Yadnya (Dewa

Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, Bhuta Yadnya ) dan kegiatan adat berdasarkan keputusan bersama tersebut di atas secara garis besar tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah dan membatasi aktivitas keluar rumah serta membatasi interaksi dengan masyarakat yang melibatkan banyak orang. Karena kepentingan yang mendesak terpaksa keluar rumah diharuskan memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat , dan dalam kegiatan Upacara Panca Yadnya dan adat maksimal harus dihadiri sebanyak 25 orang, meninggal dunia karena Covid-19 tetap melaksanakan aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, meninggal dunia bukan karena Covid-19 harus dihindari kerumunan dan iring-iringan manusia ke Kuburan dengan menggunakan Ambulance dengan tetap mempedomani tata aturan etika, tattwa, upakara agama Hindu dan protokol kesehatan bagi warga masyarakat adat Bali. Kalau suatu Upacara Panca Yadnya dan Adat yang direncanakan agar ditunda, menunggu situasi dan kondisi perkembangan Covid-19. Semua ketentuan tersebut berupa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan diteruskan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Banjar secara berjenjang. Semua kegiatan tersebut baik yang bersifat nyata (sekala) dan tidak nyata (niskala) dilaksanakan oleh masyarakat Bali dalam wadah Desa adat/banjar masing-masing dan dijaga serta diawasi oleh petugas “Pecalang” dalam lingkungan (wewengkon) desa adat/banjar, sebagai Polisi adat dan kegiatan upacara menurut agama Hindu. Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali juga mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh umat Hindu di Bali melalui Desa Adat untuk melaksanakan persembahyangan bersama

untuk menetralsir ( upacara nangluk merana) wabah Covid-19 (Gering Agung) dengan niskala yaitu menghaturkan “ Sesayut Guru Piduka” yaitu suatu upacara permohonan maaf Kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa ( Tuhan Yang Maha Esa) atas segala kesalahan manusia dalam berperilaku berpikir, berkata, dan berbuat tidak sesuai dengan petunjuk agama (Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Karmaphala dan sebagainya) yang dapat menimbulkan energi negatif secara niskala (tidak nyata) terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya beserta alam sekitarnya, yang secara sekala( nyata) berupa bencana alam, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banir badang, wabah penyakit diantaranya Covid-19 dan sebagainya. Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Bali diimbau tetap mentaati peraturan dan petunjuk Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan protokol kesehatan, rapid test, sub dan sebagainya untuk mencegah atau memutus mata rantai peredaran Covid-19 secara meluas di Bali serta menyongsong kebijakan pemerintah dalam “Program New Normal” dengan tetap mempedomani protokol kesehatan secara sekala (nyata) dan berperilaku secara hati nurani (niskala).

### III. Penutup

Berdasarkan Bab Pendahuluan, dan Konsep Ilmiah dan Gagasan ilmiah percepatan penanggulangan Covid 19 tersebut di atas sebagai penutup dapat ditarik simpulan dan saran sebagai berikut ;

#### 1) Simpulan.

Peranan dan keberadaan komunitas desa adat di Bali dalam percepatan penanggulangan Covid-19 memiliki peran penting dalam mengatur warganya dalam protokol kesehatan dengan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dan Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali guna mendisiplinkan dan

menertibkan warganya dengan petugas keamanan desa adat (Pecalang). Petugas keamanan adat (Pecalang) tetap mempedomani sesana Pecalang (Kode Etik Pecalang) dengan tetap mempedomani dan mempertahankan filosofis Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Hukum Karma Phala dan sebagainya sebagai kearifan lokal masyarakat Bali. Percaya akan kekuatan sekala-niskala. Kedisiplinan dan ketaatan setiap warga adat Bali dalam ikut serta melakukan upaya mencegah penyebaran Covid-19 tentunya juga harus ditopang dengan perilaku hidup yang bernafaskan Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Karma Phala dan sebagainya, yang secara sekala-niskala mempunyai kekuatan energi dan aura positif, yang diharapkan akan berdampak juga kepada Covid-19 semakin jinak (dapat dinetralisir) dan bersahabat kepada manusia.

Untuk itu perlu dilakukan pengawasannya, Pecalang bersama dengan para pemuda desa setempat berjaga di berbagai titik di desa adat tersebut untuk memeriksa apakah warga dan pengendara yang melintas melalui wilayah desa itu telah menggunakan masker. Dengan upaya gotong royong yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya di wilayah desa adat, diharapkan pandemi Covid-19 penyebarannya tidak semakin meluas dan aktifitas masyarakat termasuk aktivitas pariwisata yang saat ini mengalami keterpurukan dapat.

Fenomena sekala-niskala dalam percepatan penanggulangan Covid-19, merupakan kearifan lokal dengan filosofis Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, hukum Karmaphala, yang diyakini dan dipercaya serta berurat akar selama berabad-abad sampai sekarang dalam masyarakat Bali yang beragama Hindu. Masyarakat Bali percaya secara sekala-niskala bahwa apabila manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sanghyang Widhi Wasa) melaksanakan dan berperilaku sesuai dengan kearifan lokal berupa Tri Hita

Karana, Tri Kaya Parisudha, Karmaphala dan sebagainya, akan memberikan energi positif kepada kelangsungan makhluk hidup termasuk manusia dan alam semesta beserta isinya, yang berwujud (sekala) dan yang tidak berwujud (niskala). Sebaliknya perilaku era masyarakat global yang negatif menimbulkan energi negatif dan akan berdampak kepada kelangsungan hidup, alam semesta beserta isinya, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya yang secara sekala-niskala dapat berupa bencana alam, wabah penyakit yang ganas dan meluas (Gering Agung), yang salah satu diantaranya fademi Covid-19 yang memakan korban jiwa dan kerugian material (sekala) dan kerugian immaterial (niskala) yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia pada umumnya dan Bali khususnya.

\ Pandemi Covid-19 tidak dapat ditanggulangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nyata (niskala) tetapi juga manusia harus introspeksi diri (mulat sarira), disiplin, taat peraturan pemerintah dan agama masing-masing, untuk kembali berperilaku sesuai filosofis hidup : Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Hukum Karmaphala dan sebagainya, karena selama ini moral manusia secara global mengalami distorsi (kemerostan) yang akan berdampak kepada fenomena sekala-niskala yang negatif terhadap manusia dan makhluk hidup beserta isi alam semesta.

## 2) Saran.

Sebagai saran dalam naskah ini disampaikan bahwa agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia sekarang, agar diarahkan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup secara lestari dan harmonis baik wujud nyata (sekala) maupun tidak nyata (niskala). Hindari perbuatan dan perilaku yang

menyimpang dari filosofis Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Karmaphala dan sebagainya yang disesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan agama masing-masing, karena berdampak negatif secara sekala-niskala terhadap kesejahteraan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, alam semesta beserta isinya pada generasi sekarang dan generasi masa mendatang (Hukum Karmaphala).

#### DAFTAR PUSTAKA

- <https://jagokta.com>arti-kata>komunitas>  
<https://baliexpress.jawapos.com>read>,di  
kutip tanggal 23-4—2019
- <https://m.suara.com>content>2019/04/03>,  
dikutip tanggal 23-4-2019
- <https://newberkely.wordpress.com>pemban>  
gunan berkelanjutan, dikutip tanggal 24-  
6-2020)
- <cahayawhyra.blogspot.com>2014/09>,  
dikutip tanggal 24-6-2020
- <https://id.m.wikipedia.org>wiki>Pando>  
mi, dikutip tanggal 22-6-2020).
- <https://m.merdeka.com>, dikutip tanggal  
22-6-2020
- CNN Indonesia, Kamis 14 Mei 2020, Jam  
13.21
- Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Karatina  
Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
: 24 Tahun 2017 tentang Penaggulangan  
Bencana.
- Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor Nomor : 7 Thun 2020  
tentang Gugus Tugas Percepatan  
Penanganan Covid-19
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 16  
Tahun 2009 tentang Rencana Tata  
Ruang Wilayah ( RTRW) Prov Bali  
2009-2029.
- Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019  
tentang Desa Adat  
Keputusan bersama Parisada Hindu  
Dharma (PHDI) dan Majelis Desa Adat  
(MDA) Provinsi Bali Nomor :  
020/PHDI-Bali/III/2020, Nomor :  
04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Upacara Panca  
Yadnya dan / atau Kegiatan Adat dalam  
Status Pandemi Covid 19 di Bali.
- MDP Bali, "*Himpunan Hasil-Hasil  
Pasamuhan Agung  
MDP Bali*" 2010, MDP Bali, Denpasar.
- Sundari Siti Rangkuti, 2000. "*hukum  
Lingkungan dan Kebijakan  
Lingkungan Nasional*", Airlangga  
University Pres, Surabaya.
- Khaelan, M.S, 2010, "*Pendidikan  
Pancasila*" Paradigma, Yogyakarta.